

PUTUSAN
Nomor : 39-K / PM.III-14 / AD / X / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Takdirulah
Pangkat / Nrp : Prada/31150205250896.
J a b a t a n : Ta Angru Pol 06.3.5 Ton Kima
K e s a t u a n : Yonzipur 18/YKR
Tempat/Tanggal lahir : Risa, 04 Agustus 1996 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur Jalan Kesatrian 5 Gianyar Bali .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/3 Nomor : BP-20/A-20/Denpom IX/3/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/599/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/IX/2016 tanggal 22 September 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/42/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/42/PM.III-14/AD/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016.

c. Panitera Dilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Taptera/42/PM.III-14/AD/IX/2016.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/38/IX/2016 tanggal 22 September 2016., di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/ 2. Hal-hal

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Kecelakaan Lalu Lintas sedang dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara : selama 4(empat) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Nopol DK 8421 DG No. 0519713/BL/2012 Denpasar, 26 April 2013 atas nama I Ketut Suma.
- 1 (satu) lembar STNK Kawazaki Nopol DK 6272 MQ No. 0097619/BL/Klungkung, 20 September 2014 atas nama I Dewa Gede Muliarta Nida.
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 960816210451 atas nama Muhamad Takdirulah.
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 9604162240047 atas nama I Kadek Budiarta.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 atas nama I Kadek Budiarta.
- 1 (satu)) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Muhamad Takdirulah
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Damai antara I kadek Budiarta (pihak pertama) dengan Muhammad Takdirulah (pihak kedua) tanggal 28 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Muhammad Takdirulah yang diterima oleh Sdr. I Kadek Budiarta tanggal 8 Juli 2016.

/ 1 (satu)

- 1 (satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Kawazaki.
- 1 (satu) buah helm pengaman.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Hinda Vario DK 8421 DG.
- 1 (satu) buah helm pengaman.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang intinya : Terdakwa mengakui kesalahannya, telah berdamai dengan Saksi korban dan telah memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi korban sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) serta mohon agar hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di jalan Raya Goa Lawah di Persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec.Dawan, Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama lima bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama tiga bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana hingga

/ terjadinya

terjadinya perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31150205250896 menjabat sebagai Ta Angru Pool 06. 3.5 Ton Kima.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang merupakan milik dari senior Terdakwa. Terdakwa berangkat dari arah Barat yaitu dari arah Denpasar hendak menuju ke arah timur yaitu Pelabuhan Padang Bai Karangasem dengan tujuan untuk menjemput senior Terdakwa yang juga sama-sama berdinasi di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana yang datang dari Lombok NTB.

c. Bahwa oleh karena Terdakwa terburu-buru untuk menjemput senior Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Goa Lawah di persimpangan tiga Desa Posinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah kendaraan besar jenis truk yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan untuk mendahului kendaraan truk tersebut dan pada saat bersamaan ada sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi 3) dengan kecepatan tinggi datang dari arah Timur (arah berlawanan) yaitu dari arah Desa Manggis Karangasem menuju ke arah Barat yaitu Denpasar, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dengan baik lalu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3.

d. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi-3 jatuh terpelantai bersama sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-3 ke arah barat selatan sedangkan Terdakwa jatuh ke arah Utara. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama tidak sadarkan diri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Klungkung oleh petugas Kepolisian Polsek Dawan Klungkung Guna mendapatkan pengobatan/perawatan lebih lanjut, sedangkan sepeda motor Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG di bawa ke Polres Klungkung.

e. Bahwa setelah sampai di ruang UGD RSUD Klungkung Saksi-3 dan Terdakwa diberikan pertolongan medis. Terhadap Saksi-3 dilakukan pemeriksaan rontgen dari hasil rontgen diketahui Saksi-3 mengalami patah tulang pada tangan bagian kanan sehingga harus segera dilakukan operasi, selanjutnya Saksi-3 di rujuk ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada paha bagian kanan dan sakit pada dada yang selanjutnya Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Tk. II Udayana Ksdam IX/Udayana.

f. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan hasil Visum Et Refertum dan pihak rumah sakit diketahui Saksi-3 mengalami :

a. Luka lecet di lengan bawah kanan dibagian dalam sepanjang 2 x 1 cm.

/ b. Pada

- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
Pemeriksaan Fisik :
L : Deformitas (+), Bengkak (+)
F : Nyeri Tekan (+), Krepitasi (+)
N : AVN Distal (+)
- c. Pada korban dilakukan tindakan ORIF (Open Reduction and Internal Fixation)
Dengan kesimpulan ditemukan keainan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan keras dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Refertum dari RS Dharma Kerti Tabanan Nomor :117/RSDK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A. Sg. Bintang, M.Biomed.

g. Bahwa kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai Saksi-3 dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama mengalami rusak pada bagian depan.

h. Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, jalan dalam keadaan datar kondisi baik tidak ada lubang, arus lalu lintas normal, pencahayaan agak redup karena cuaca pada saat itu hujan gerimis dan masih pukul 05.00 Wita dan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-3 maupun sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama dalam kondisi bagus serta lampu sepeda motor masing-masing dalam keadaan menyala. Bahwa Saksi-3 maupun Terdakwa pada saat berkendara sudah menggunakan helm standar dan Saksi-3 sudah dilengkapi dengan SIM C dan STNK, sedangkanTerdakwa hanya dilengkapi dengan SIM C, namun tidak dilengkapi dengan STNK yang berlaku untuk sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun 2000 enam belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di jalan Raya Goa Lawah di Persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec.Dawan, Kab. Klungkung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)“.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama lima bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di

/ Pusdik

Pusdik Zeni Bogor selama tiga bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31150205250896 menjabat sebagai Ta Angru Pool 06. 3.5 Ton Kima.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang merupakan milik dari senior Terdakwa. Terdakwa berangkat dari arah Barat yaitu dari arah Denpasar hendak menuju kearah timur yaitu Pelabuhan Padang Bai Karangasem dengan tujuan untuk menjemput senior Terdakwa yang juga sama-sama berdinasi di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana yang datang dari Lombok NTB.

c. Bahwa oleh karena Terdakwa terburu-buru untuk menjemput senior Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Goa Lawah di persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah kendaraan besar jenis truk yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan untuk mendahului kendaraan truk tersebut dan pada saat bersamaan ada sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi 3) dengan kecepatan tinggi datang dari arah Timur (arah berlawanan) yaitu dari arah Desa Manggis Karangasem menuju kearah Barat yaitu Denpasar, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraanya dengan baik lalu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-3.

d. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi-3 jatuh terpelantai bersama sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-3 ke arah barat selatan sedangkan Terdakwa jatuh kearah Utara. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama tidak sadarkan diri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Klungkung oleh petugas Kepolisian Polsek Dawan Klungkung Guna mendapatkan pengobatan/perawatan lebih lanjut, sedangkan sepeda motor Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG di bawa ke Polres Klungkung.

e. Bahwa setelah sampai diruang UGD RSUD Klungkung Saksi-3 dan Terdakwa diberikan pertolongan medis. Terhadap Saksi-3 dilakukan pemeriksaan rontgen dari hasil rontgen diketahui Saksi-3 mengalami patah tulang pada tangan bagian kanan sehingga harus segera dilakukan operasi, selanjutnya Saksi-3 di rujuk ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada paha bagian kanan dan sakit pada dada yang selanjutnya Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Tk. II Udayana Kesdam IX/Udayana.

f. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan hasil Visum Et Refertum dan pihak rumah sakit diketahui Saksi-3 mengalami :

/ a. Luka

- a. Luka lecet di lengan bawah kanan dibagian dalam sepanjang 2 x 1 cm
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - * Pemeriksaan Fisik :
 - L : Deformitas (+), Bengkak (+)
 - F : Nyeri Tekan (+), Krepitasi (+)
 - N : AVN Distal (+)
- c. Pada korban dilakukan tindakan ORIF (Open Reduction and Internal Fixation) Dengan kesimpulan ditemukan keainan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan keras dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Refertum dari RS Dharma Kerti Tabanan Nomor :117/RSDK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A. Bintang, M.Biomed.

g. Bahwa kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai Saksi-3 dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama mengalami rusak pada bagian depan.

h. Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, jalan dalam keadaan datar kondisi baik tidak ada lubang, arus lalu lintas normal, pencahayaan agak redup karena cuaca pada saat itu hujan gerimis dan masih pukul 05.00 Wita dan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-3 maupun sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama dalam kondisi bagus serta lampu sepeda motor masing-masing dalam keadaan menyala. Bahwa Saksi-3 maupun Terdakwa pada saat berkendara sudah menggunakan helm standar dan Saksi-3 sudah dilengkapi dengan SIM C dan STNK, sedangkanTerdakwa hanya dilengkapi dengan SIM C, namun tidak dilengkapi dengan STNK yang berlaku untuk sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan :

Primair : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidaair : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : I Kadek Budiarta
 Pangkat/NRP : Pelajar/Mahasiswa
 Tempat, Tanggal lahir : Nyuh Tebel, 6 April 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarnegaraan : Indonesia
 Agama : Hindhu
 Alamat tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah Nyuh Tebel, Kec. Manggis, Kab. Karangasem-Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Saksi berangkat dari arah timur yaitu dari Manggis Karangsem dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki LX 150 Nopol DK 6272 MQ hendak menuju kearah barat yaitu Denpasar dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/Jam.
3. Bahwa ketika Saksi memasuki daerah Pesinggahan tepatnya di Persimpangan tiga Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Saksi melihat dari arah berlawanan yaitu dari arah barat menuju kearah timur melintas sepeda motor Honda vario yang dikendarai oleh Terdakwa yang secara tiba-tiba hendak mendahului dua unit truk yang sedang melintas secara beriringan yang berada di depannya, tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa mengambil haluan ke kanan untuk mendahului kendaraan truk tersebut, sehingga Terdakwa terlalu jauh melambung ke kanan hingga kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Kawazaki yang dikendarai oleh Saksi.
4. Bahwa akibat tabrakan tersebut baik Saksi maupun Terdakwa sama-sama tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor Kawazaki yang dikendarai oleh Saksi maupun sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak berat.
5. Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung guna mendapatkan perawatan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan rontgen terhadap Saksi, dari hasil rontgen diketahui Saksi mengalami patah tulang tangan kanan. Bahwa selama dalam perawatan di RSUD Klungkung Saksi pernah dijenguk oleh oihak Kesatuan Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi di rujuk ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan dan menurut keterangan dokter, tangan kanan Saksi harus segera dilakukan operasi dan sampai saat

/ ini

ini Saksi masih menjalani perawatan jalan dan biaya perawatan rumah sakit ditanggung oleh orang tua Saksi dan dibantu oleh Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi mengalami patah tulang paa bagian tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa mengalami patah pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Kawazaki yang dikendarai Saksi mengalami kerusakan pada bagian depan. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi sama-sama sudah menggunakan helm dan telah dilengkapi dengan SIM C dan STNK.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menuntut secara hukum karena posisi kendaraan yang dikendarai Saksi berada pada posisi benar dan akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka patah tulang sehingga mengganggu Saksi dalam melakukan aktifitas sehari-hari dalam waktu sementara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sedang melaksanakan tugas luar daerah, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi-2 :

Nama lengkap	: I Gede Adi Wiguna
Pangkat/NRP	: Brigadir/86010138
Jabatan	: Banit Laka Satlantas
Kesatuan	: Polres Klungkung
Tempat, Tanggal lahir	: Babakan, 16 Januari 1986
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarnegaraan	: Indonesia
Agama	: Hindhu
Alamat tempat tinggal	: Asrama Polres Klungkung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun dengan Saksi-3.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira Pukul 05.00 Wita ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket kecelakaan lalu lintas (Laka lalin) di Polres Klungkung, Saksi

/ mendapat

mendapat laporan dari Kanit Sentral Pelayanan Kepolisian Polsek Dawan an. Aiptu I Komang Tunas bahwa ada orang tergeletak di jalan tepatnya di sebelah timur jalan raya Gowa Lawah di simpang tiga Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung.

3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, selanjutnya anggota Polsek Dawan melakukan pengecekan ditempat kejadian perkara, dan ternyata memang benar telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawazaki Lx 150 Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-3. Kemudian 3 (tiga) orang anggota Polres Klungkung menuju ketempat kejadian perkara.

4. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian perkara, Saksi bersama Anggota Polres Klungkung lainnya berpasangan dengan kendaraan Polsek Dawan yang membawa Terdakwa dan Saksi-1, sedangkan Saksi melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat kejadian perkara. Setelah Saksi tiba ditempat kejadian perkara, ternyata kedua sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut telah dipindahkan oleh masyarakat sekitar dan diparkir di pinggir jalan menghadap ke utara.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengecekan ditempat kejadian perkara dan diketahui keadaan lalu lintas ditempat kejadian perkara pada saat itu sedang dan situasi jalan dalam keadaan datar kondisi baik, keadaan marka terputus-putus serta cuaca pada saat itu gerimis dan lampu penerangan dalam keadaan redup. Selanjutnya setelah selesai melakukan olah TKP dan mencari Saksi-Saksi, kemudian Saksi melakukan pengecekan keadaan Terdakwa maupun Saksi-3 ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung.

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dari hasil keterangan yang Saksi dapat dari Saksi-1 diketahui bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut yaitu Saksi-1 berangkat dari timur dengan mengendarai sepeda motor Kawazaki hendak kearah barat yaitu arah Denpasar, selanjutnya ketika Saksi-1 memasuki daerah Pesinggahan Gowa Lawah, secara tiba-tiba Saksi-1 melihat dari arah berlawanan yaitu dari arah barat yaitu dari Denpasar hendak kearah timur yaitu Karangasem Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario mendadak mengambil haluan ke kanan hendak mendahului kendaraan roda empat yang berada di depannya, sehingga sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor Kawazaki yang dikendarai Saksi-1.

7. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi-1 mengalami patah tulang paa bagian tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa mengalami patah pada bagian paha sebelah kanan, sedangkan untuk sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Kawazaki yang dikendarai Saksi-1 mengalami kerusakan pada bagian depan. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama sudah menggunakan helm dan telah dilengkapi dengan SIM C dan STNK.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-3

Saksi-3 :

Nama lengkap : I Putu Agus Adi Anggara
 Pangkat/NRP : Brigadir/87070663
 Jabatan : Banit Laka Satlantas
 Kesatuan : Polres Klungkung
 Tempat, Tanggal lahir : Klungkung, 28 Juli 1987
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarnegaraan : Indonesia
 Agama : Hindhu
 Alamat tempat tinggal : Banjar Kelod Desa Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 Saksi mendapat tugas naik jaga di Polres Klungkung, kemudian pada tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita, Saksi mendengar laporan melalui radio HT dari Polsek Dawan bahwa ada orang tergeletak di Jalan Gowa Lawah tepatnya di dekat simpang tiga Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Mendengar laporan tersebut Saksi segera melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.20 Wita Saksi tiba di tempat kejadian perkara ternyata memang benar telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Honda vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdkawa yang diketahui merupakan Anggota TNI dengan sepeda motor Kawazaki KLX Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi-1) dan Terdakwa dan Saksi-1 telah dibawa ke UGD Rumah Sakit Klungkung, sedangkan sepeda motor Honda Vario dan sepeda motor Kawazaki masih berada ditempat kejadian perkara (TKP), yang selanjutnya dibawa ke Polres Klungkung.
4. Bahwa kemudian dilakukan pengecekan di TKP dan diketahui keadaan jalan baik tidak ada lubang, pencahayaan agak redup karena pada saat itu cuaca dalam keadaan turun hujan gerimis. Selanjutnya setelah selesai melakukan olah TKP, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi yang mengetahui terjadinya tabrakan tersebut dari hasil keterangan yang Saksi dapat dari di TKP diketahui bahwa awal mula terjadinya kecelakaan tersebut yaitu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mencoba mendahului kendaraan truk yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan, sehingga ketika Terdakwa mengambil haluan ke kanan saat mendahului kendaraan truk tersebut, Terdakwa menabrak sepeda motor Kawazaki yang dikendarai oleh Saksi-1 yang datang dari arah berlawanan.
5. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Saksi-1 mengalami patah pada bagian tangan sebelah kanan, sedangkan Terdakwa mengalami patah paa bagian kaki sebelah kanan, dan untuk sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Kawazaki yang

/ dikendarai

dikendarai Saksi-1 mengalami rusak berat. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa maupun Saksi-1 tidak tercium bau alcohol atau minuman keras lainnya serta Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama sudah dilengkapi dengan SIM.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sedang melaksanakan pernikahan anaknya sesuai dengan surat yang disampaikannya tertanggal 21 Oktober 2016, maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi-4 :

Nama lengkap : I Nyoman Rumpeg
 Pangkat/NRP : Nelayan
 Tempat, Tanggal lahir : Pesinggahan, 31 Desember 1962
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarnegaraan : Indonesia
 Agama : Hindhu
 Alamat tempat tinggal : Dusun Sukahati, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Saksi sedang berada di parkir di jalan raya Gowa Lawah di dekat Persimpangan tiga Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung saat itu Saks sedang mengatur parkir, kemudian sekira pukul 05.15 Wita Saksi melihat ada banyak orang yang sedang berkerumunan di jalan raya Gowa Lawah tepatnya di Persimpangan tiga Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, melihat hal tersebut kemudian Saksi mencoba untuk menghampiri kerumunan orang tersebut.
3. Bahwa setelah Saksi tiba dikerumunan orang tersebut, Saksi melihat Saksi-1 dipinggir jalan dan ternyata memang benar telah terjadi tabrakan antara sepeda motor Hlnda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Kawazaki LX 150 Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-1. Dan akibat dari tabrakan tersebut Saksi-1 mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan. Selanjutnya Saksi membantu mengangkat Saksi-1 untuk duduk dan beberapa saat kemudian datang Kepolisian dari Polsek Klungkung.

/ Atas

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan pasal 139 UU nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir dengan alasan bahwa Saksi tersebut sedang berada diluar kota , maka atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum serta berdasarkan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, yang mana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dipersidangan .

Saksi 5

Nama lengkap : I Wayan Murti
 Pangkat/NRP : Wiraswasta
 Tempat, Tanggal lahir : Dawan, 1956
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarnegaraan : Indonesia
 Agama : Hindhu
 Alamat tempat tinggal : Banjar Suwitrayasa, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepea gayung hendak menuju kepantai untuk mandi dan ketika Saksi memasuki jalan Pertigaan Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung saat Saksi hendak menyeberang di jalan Pertigaan tersebut mendengar ada suara keras terdengar dari jalan raya menuju Padang Bai, awalnya Saksi mengira bahwa telah terjadi tabrakan sebuah mobil (yang jenisnya Saksi tidak ketahui), karena saat terdengar suara keras tersebut Saksi hanya melihat mobil besar yang sedang melintas dari arah barat menuju ke arah timur, namun ternyata mobil besar tersebut melaju ke arah timur yaitu ke arah Padang Bai.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat di jalan bagian selatan tergeletak dua orang (yaitu Terdakwa dan Saksi-1) secara terpisah dengan posisi keduanya berdekatan dengan sepeda motor masing-masing. Melihat hal tersebut Saksi lalu memarkir sepeda gayungnya dan segera menolong Terdakwa dan Saksi-1 yang mana pada saat itu sudah ada banyak orang di sekitar tempat terjadinya tabrakan tersebut.
4. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-3 sama-sama tidak sadarkan diri sedangkan sepeda motor Kawazaki LX 150 nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-1 maupun sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa

/ mengalami

mengalami rusak pada bagian depan, selanjutnya beberapa saat kemudian datang petugas Kepolisian dan Saksi ikut membantu untuk menaikan kendaraan yang mengalami tabrakan tersebut ke kendaraan milik dari Kepolisian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama lima bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama tiga bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31150205250896 menjabat sebagai Ta Angru Pool 06. 3.5 Ton Kima.

2 Bahwa Teradakwa tidak kenal dengan Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.

3 Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang merupakan milik dari senior Terdakwa yang bernama Pratu Nirsandi. Terdakwa berangkat dari arah Barat yaitu dari arah Denpasar hendak menuju kearah timur yaitu Pelabuhan Padang Bai Karangasem dengan tujuan untuk menjemput senior Terdakwa yang juga sama-sama berdinasi di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana yang datang dari Lombok NTB.

4 Bahwa oleh karena Terdakwa terburu-buru untuk menjemput senior Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Goa Lawah di persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah kendaraan besar jenis bus pariwisata yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan untuk mendahului kendaraan truk tersebut dan pada saat bersamaan ada sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi 1) dengan kecepatan tinggi datang dari arah Timur (arah berlawanan) yaitu dari arah Desa Manggis Karangasem menuju kearah Barat yaitu Denpasar, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraanya dengan baik lalu bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.

5 Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri, Terdakwa baru sadar sekira pukul 10.00 Wita setelah Terdakwa berada di rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung dan akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami patah tulang paha kanan dan sakit pada dada dan sampai saat ini Terdakwa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tk. II Udayana Kesdam IX/Udayana Denpasar, sedangkan biaya perawatan rumah sakit ditanggung oleh orang tua Terdakwa.

/ 6. Bahwa

6 Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut, arus lalu lintas normal yaitu tidak sepi dan juga tidak ramai, lampu penerangan jalan ada namun kurang, cuaca gerimis, dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam kondisi bagus serta lampu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dalam keadaan menyala dan pada saat berkendara Terdakwa sudah dilengkapi dengan SIM C namun Terdakwa tidak dilengkapi dengan STNK yang berlaku untuk sepeda motor tersebut.

7. Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi-1 dan telah membantu pengobatan Saksi-1 sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari bantuan urunan lehtingnya di Batalyon.

8. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan tulang paha kanan Terdakwa mengalami patah dan sampai sekarang harus menjalani berobat jalan, sembari berjalan dengan pincang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Nopol DK 8421 DG No. 0519713/BL/2012 Denpasar, 26 April 2013 atas nama I Ketut Suma.
- 1 (satu) lembar STNK Kawazaki Nopol DK 6272 MQ No. 0097619/BL/Klungkung, 20 September 2014 atas nama I Dewa Gede Muliarta Nida.
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 960816210451 atas nama Muhamad Takdirulah.
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 9604162240047 atas nama I Kadek Budiarta.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 atas nama I Kadek Budiarta.
- 1 (satu)) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Muhamad Takdirulah
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Damai anantara I kadek Budiarta (pihak pertama) dengan Muhammad Takdirulah (pihak kedua) tanggal 28 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Muhammad Takdirulah yang diterima oleh Sdr. I Kadek Budiarta tanggal 8 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Kawazaki.
- 1 (satu) buah helm pengaman warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Hinda Vario DK 8421 DG.
- 1 (satu) buah helm pengaman warna hijau.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan perkara Terdakwa ini Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Nopol DK 8421 DG No. 0519713/BL/2012 Denpasar, 26 April 2013 atas nama I Ketut Suma, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Sepeda Motor yang dipinjam Terdakwa adalah milik Pratu Nirsandi yang belum dia balik namakan menjadi atas namanya, maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Pratu Nirsandi.
- 1 (satu) lembar STNK Kawazaki Nopol DK 6272 MQ No. 0097619/BL/Klungkung, 20 September 2014 atas nama I Dewa Gede Muliarta Nida, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) yang belum dia baliknamakan menjadi atas namanya, maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1).
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 960816210451 atas nama Muhamad Takdirulah, adalah bukti surat yang dipergunakan oleh Terdakwa sewaktu mengendarai Sepeda Motor pada saat terjadinya kecelakaan yang keberadaannya disita dari Terdakwa maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 9604162240047 atas nama I Kadek Budiarta, adalah bukti surat yang dipergunakan oleh Saksi-1 sewaktu mengendarai Sepeda Motor pada saat terjadinya kecelakaan yang keberadaannya disita dari Saksi-1 maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Saksi-1.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 atas nama I Kadek Budiarta, adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) mengalami luka-luka pada saat terjadinya kecelakaan dengan Terdakwa maka Majelis berpendapat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu)) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Muhamad Takdirulah adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami luka-luka pada saat terjadinya kecelakaan dengan Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) maka Majelis berpendapat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Damai antara I kadek Budiarta (pihak pertama) dengan Muhammad Takdirulah (pihak kedua) tanggal 28 Juli 2016 adalah bukti surat yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) telah melakukan perdamaian setelah terjadinya kecelakaan

/ maka

maka Majelis berpendapat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Muhammad Takdirulah yang diterima oleh Sdr. I Kadek Budiarta tanggal 8 Juli 2016 adalah bukti surat yang menyatakan bahwa Terdakwa telah membantu pengobatan Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) maka Majelis berpendapat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian adalah bukti surat yang menyatakan bahwa lokasi terjadinya kecelakaan antara Terdakwa dengan Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) maka Majelis berpendapat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ adalah Sepeda Motor yang dipergunakan oleh Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) sewaktu adanya kecelakaan adalah Sepeda Motor milik Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1).

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Kawazaki adalah merupakan kelengkapan dan bagian dari sepeda motor jenis Kawazaki maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1).

1 (satu) unit sepeda motor jenis Hinda Vario DK 8421 DG adalah Sepeda Motor yang dipergunakan oleh Terdakwa sewaktu adanya kecelakaan yang dipinjamnya dari Pratu Nirsani adalah Sepeda Motor milik Pratu Nirsani maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Pratu Nirsani.

- 1 (satu) buah helm standar warna putih adalah helm yang dipergunakan oleh Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) sewaktu adanya kecelakaan adalah milik Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1) maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Sdr.I Kadek Budiarta (Saksi-1).

- 1 (satu) buah helm standar warna hijau adalah helm yang dipergunakan oleh Terdakwa sewaktu adanya kecelakaan adalah milik Terdakwa maka Majelis berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat dan barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama lima bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama tiga bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31150205250896 menjabat sebagai Ta Angru Pool 06. 3.5 Ton Kima.

2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang merupakan milik dari senior Terdakwa yang bernama Pratu Nirsandi.

3. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari arah barat yaitu dari arah Denpasar hendak menuju ke arah timur yaitu Pelabuhan Padang Bai Karangasem dengan tujuan untuk menjemput senior Terdakwa yang juga sama-sama ber dinas di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana yang datang dari Lombok NTB.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa terburu-buru untuk menjemput senior Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Goa Lawah di persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah kendaraan besar jenis bus pariwisata yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

5. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan untuk mendahului kendaraan bus pariwisata tersebut dan pada saat bersamaan ada sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi-1) dengan kecepatan tinggi datang dari arah Timur (arah berlawanan) yaitu dari arah Desa Manggis Karangasem menuju ke arah Barat yaitu Denpasar, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraanya dengan baik sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.

6. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Saksi-1 jatuh terpelantai bersama sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-1 ke arah barat selatan sedangkan Terdakwa jatuh ke arah Utara.

7. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tidak sadarkan diri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Klungkung oleh petugas Kepolisian Polsek Dawan Klungkung Guna mendapatkan pengobatan/perawatan lebih lanjut, sedangkan sepeda motor Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG di bawa ke Polres Klungkung.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa benar setelah sampai diruang UGD RSUD Klungkung Saksi-1 dan Terdakwa diberikan pertolongan medis. Terhadap Saksi-1 dilakukan pemeriksaan rontgen dari hasil rontgen diketahui Saksi-1 mengalami patah tulang pada tangan bagian kanan sehingga harus segera dilakukan operasi, selanjutnya Saksi-1 di rujuk ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada paha bagian kanan dan sakit pada dada yang selanjutnya Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Tk. II Udayana Kesdam IX/Udayana.

9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan hasil Visum Et Refertum dan pihak rumah sakit diketahui Saksi-1 mengalami :

- a. Luka lecet di lengan bawah kanan dibagian dalam sepanjang 2 x 1 cm
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - * Pemeriksaan Fisik :
 - L : Deformitas (+), Bengkak (+)
 - F : Nyeri Tekan (+), Krepitasi (+)
 - N : AVN Distal (+)
- c. Pada korban dilakukan tindakan ORIF (Open Reduction and Internal Fixation) Dengan kesimpulan ditemukan kelainan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan keras dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Refertum dari RS Dharma Kerti Tabanan Nomor :117/RSDK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A. Sg. Bintang, M.Biomed.

10. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 memang mengalami luka-luka yang tidak parah atau luka ringan yang tidak mengakibatkan Saksi-1 mengalami cacat seumur hidup atau mengalami halangan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

11. Bahwa benar kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai Saksi-1 dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama mengalami rusak pada bagian depan.

12. Bahwa benar Pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, jalan dalam keadaan datar kondisi baik tidak ada lubang, arus lalu lintas normal, pencahayaan agak redup karena cuaca pada saat itu hujan gerimis dan masih pukul 05.00 Wita dan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-1 maupun sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama dalam kondisi bagus serta lampu sepeda motor masing-masing dalam keadaan menyala.

13. Bahwa benar Saksi-1 maupun Terdakwa pada saat berkendara sudah menggunakan helm standar dan Saksi-1 sudah dilengkapi dengan SIM C dan STNK, sedangkanTerdakwa hanya dilengkapi

/ dengan

dengan SIM C, namun tidak dilengkapi dengan STNK yang berlaku untuk sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi-1 dan telah membantu pengobatan Saksi-1 sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang didapatkan Terdakwa dari bantuan urunan lehtingnya di Batalyon.

15. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan tulang paha kanan Terdakwa mengalami patah dan sampai sekarang harus menjalani berobat jalan, sembari berjalan dengan pincang, tetapi menuju kesembuhan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidiaritas maka sesuai hukum acara pidana, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor"

Unsur kedua : "Karena kelalaiannya".

Unsur ketiga : "Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Berat".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa dan dalam perkara ini bernama Prada Muhamad Takdirulah NRP 31150205250896. Yang telah ditanyakan Identitasnya di

/ persidangan

persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Oditur Militer, sehingga orang yang diajukan sebagai Terdakwa sudah benar dan tidak ada kekeliruan orang (error in persona).

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota Angkatan Perang/TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan yang dimaksud dengan mengemudikan adalah orang yang mengendalikan atau menjalankan kendaraan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana selama lima bulan, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdik Zeni Bogor selama tiga bulan, setelah lulus dilantik pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana hingga terjadinya perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31150205250896 menjabat sebagai Ta Angru Pool 06. 3.5 Ton Kima.
2. Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan militer.
4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.
5. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis Honda Vario No Pol DK 8421 DG.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: "Karena kelalaiannya" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa

Bahwa mengenai unsur kedua “Karena kelalaiannya” diuraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Karena kelalaiannya” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindak

an yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena sipelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang merupakan milik dari senior Terdakwa yang bernama Pratu Nirsandi.
2. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari arah barat yaitu dari arah Denpasar hendak menuju ke arah timur yaitu Pelabuhan Padang Bai Karangasem dengan tujuan untuk menjemput senior Terdakwa yang juga sama-sama berdinas di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana yang datang dari Lombok NTB.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa terburu-buru untuk menjemput senior Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Goa Lawah di persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah kendaraan besar jenis bus pariwisata yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan.
4. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan untuk mendahului kendaraan bus pariwisata tersebut dan pada saat bersamaan ada sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi-1) dengan kecepatan tinggi datang dari arah Timur (arah berlawanan) yaitu dari arah Desa Manggis Karangasem menuju ke arah Barat yaitu Denpasar, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraanya dengan baik sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.
5. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Saksi-1 jatuh terpejal bersama sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-1 ke arah barat selatan sedangkan Terdakwa jatuh ke arah Utara.
6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tidak sadarkan diri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Klungkung oleh

/ petugas

petugas Kepolisian Polsek Dawan Klungkung Guna mendapatkan pengobatan/perawatan lebih lanjut, sedangkan sepeda motor Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG di bawa ke Polres Klungkung.

7. Bahwa benar setelah sampai diruang UGD RSUD Klungkung Saksi-1 dan Terdakwa diberikan pertolongan medis. Terhadap Saksi-1 dilakukan pemeriksaan rontgen dari hasil rontgen diketahui Saksi-1 mengalami patah tulang pada tangan bagian kanan sehingga harus segera dilakukan operasi, selanjutnya Saksi-1 di rujuk ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada paha bagian kanan dan sakit pada dada yang selanjutnya Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Tk. II Udayana Kesdam IX/Udayana.

8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan hasil Visum Et Refertum dan pihak rumah sakit diketahui Saksi-1 mengalami :

- a. Luka lecet di lengan bawah kanan dibagian dalam sepanjang 2 x 1 cm
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - * Pemeriksaan Fisik :
 - L : Deformitas (+), Bengkak (+)
 - F : Nyeri Tekan (+), Krepitasi (+)
 - N : AVN Distal (+)
- c. Pada korban dilakukan tindakan ORIF (Open Reduction and Internal Fixation) Dengan kesimpulan ditemukan kelainan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan keras dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Refertum dari RS Dharma Kerti Tabanan Nomor :117/RSDK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A. Sg. Bintang, M.Biomed.

9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 memang mengalami luka-luka yang tidak parah atau luka ringan yang tidak mengakibatkan Saksi-1 mengalami cacat seumur hidup atau mengalami halangan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

10. Bahwa benar kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai Saksi-1 dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama mengalami rusak pada bagian depan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Karena kelalaiannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu: "Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Berat". diuraikan sebagai berikut berikut :

/ Yang

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Luka Berat adalah :

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan aktifitasnya dalam pekerjaan jabatan atau pencarian.
- Mengakibatkan kehilangan salah satu panca indra atau organ tubuh.
- Mengalami cacat permanen atau kelumpuhan.
- Mengakibatkan gugur atau matinya kandungan seseorang wanita atau membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan terganggunya daya pikir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang merupakan milik dari senior Terdakwa yang bernama Pratu Nirsandi.
2. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari arah barat yaitu dari arah Denpasar hendak menuju ke arah timur yaitu Pelabuhan Padang Bai Karangasem dengan tujuan untuk menjemput senior Terdakwa yang juga sama-sama berdinasi di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana yang datang dari Lombok NTB.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa terburu-buru untuk menjemput senior Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Goa Lawah di persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah kendaraan besar jenis bus pariwisata yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan.
4. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan untuk mendahului kendaraan bus pariwisata tersebut dan pada saat bersamaan ada sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi-1) dengan kecepatan tinggi datang dari arah Timur (arah berlawanan) yaitu dari arah Desa Manggis Karangasem menuju ke arah Barat yaitu Denpasar, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraanya dengan baik sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.
5. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Saksi-1 jatuh terpejal bersama sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-1 ke arah barat selatan sedangkan Terdakwa jatuh ke arah Utara.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tidak sadarkan diri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Rumah Saksit Umum Daerah (RSUD) Klungkung oleh petugas Kepolisian Polsek Dawan Klungkung Guna mendapatkan pengobatan/perawatan lebih lanjut, sedangkan sepeda motor Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG di bawa ke Polres Klungkung.

7. Bahwa benar setelah sampai diruang UGD RSUD Klungkung Saksi-1 dan Terdakwa diberikan pertolongan medis. Terhadap Saksi-1 dilakukan pemeriksaan rontgen dari hasil rontgen diketahui Saksi-1 mengalami patah tulang pada tangan bagian kanan sehingga harus segera dilakukan operasi, selanjutnya Saksi-1 di rujuk ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada paha bagian kanan dan sakit pada dada yang selanjutnya Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Tk. II Udayana Kesdam IX/Udayana.

8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan hasil Visum Et Refertum dan pihak rumah sakit diketahui Saksi-1 mengalami :

- a. Luka lecet di lengan bawah kanan dibagian dalam sepanjang 2 x 1 cm
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - * Pemeriksaan Fisik :
 - L : Deformitas (+), Bengkak (+)
 - F : Nyeri Tekan (+), Krepitasi (+)
 - N : AVN Distal (+)
- c. Pada korban dilakukan tindakan ORIF (Open Reduction and Internal Fixation) Dengan kesimpulan ditemukan kelainan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan keras dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Refertum dari RS Dharma Kerti Tabanan Nomor :117/RSDK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A. Sg. Bintang, M.Biomed.

9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 memang mengalami luka-luka yang tidak parah atau luka ringan yang tidak mengakibatkan Saksi-1 mengalami cacat seumur hidup atau mengalami halangan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

10. Bahwa benar kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai Saksi-1 dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama mengalami rusak pada bagian depan.

11. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan tulang paha kanan Terdakwa mengalami patah dan sampai sekarang harus menjalani berobat jalan, sembari berjalan dengan pincang, tetapi menuju kesembuhan.

/ Berdasarkan

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka Berat”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer Oditur Militer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsider yaitu “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3)“, sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor”.

Unsur kedua : “Karena kelalaiannya”.

Unsur ketiga : “Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor” dan unsur kedua “Karena kelalaiannya” dari dakwaan Primer Oditur Militer tersebut, diambilalih oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsu-unsur dakwaan Subsider maka Majelis hanya mengemukakan unsur ketiga.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga yaitu: “Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka ringan”. diuraikan sebagai berikut berikut :

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan Luka ringan adalah :

- Jatuh sakit yang luka-luka ada harapan untuk sembuh.
- Tidak terganggu untuk menjalankan aktifitasnya dalam pekerjaan jabatan atau pencarian.
- Tidak mengalami cacat permanen atau kelumpuhan.
- Tidak Mengakibatkan gugur atau matinya kandungan seseorang wanita atau membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan terganggunya daya pikir.

Yang dimaksud dengan Kerusakan kendaraan dan/atau barang adalah bahwa kendaraan dan/atau barang tersebut semula dalam kondisi baik, kemudian karena kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan rusak atau hancur sebagian dari kendaraan dan/atau barang tersebut sehingga untuk dapat digunakan lagi harus dilakukan perbaikan ataupun keseluruhannya tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang merupakan milik dari senior Terdakwa yang bernama Pratu Nirsandi.

2. Bahwa benar Terdakwa berangkat dari arah barat yaitu dari arah Denpasar hendak menuju ke arah timur yaitu Pelabuhan Padang Bai Karangasem dengan tujuan untuk menjemput senior Terdakwa yang juga sama-sama berdinasi di Yonzipur 18/YKR Dam IX/Udayana yang datang dari Lombok NTB.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa terburu-buru untuk menjemput senior Terdakwa, selanjutnya dalam perjalanan saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Goa Lawah di persimpangan tiga Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung, Terdakwa dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului sebuah kendaraan besar jenis bus pariwisata yang berada di depannya tanpa memperhatikan situasi kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

4. Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa mengambil haluan ke kanan hingga melewati marka pembatas jalan untuk mendahului kendaraan bus pariwisata tersebut dan pada saat bersamaan ada sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Sdr. I Kadek Budiarta (Saksi-1) dengan kecepatan tinggi datang dari arah Timur (arah berlawanan) yaitu dari arah Desa Manggis Karangasem menuju ke arah Barat yaitu Denpasar, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya dengan baik sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut Saksi-1 jatuh terpejal bersama sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai oleh Saksi-1 ke arah barat selatan sedangkan Terdakwa jatuh ke arah Utara.

6. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama tidak sadarkan diri, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung oleh petugas Kepolisian Polsek Dawan Klungkung Guna mendapatkan pengobatan/perawatan lebih lanjut, sedangkan sepeda motor Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG di bawa ke Polres Klungkung.

7. Bahwa benar setelah sampai di ruang UGD RSUD Klungkung Saksi-1 dan Terdakwa diberikan pertolongan medis. Terhadap Saksi-1 dilakukan pemeriksaan rontgen dari hasil rontgen diketahui Saksi-1 mengalami patah tulang pada tangan bagian kanan sehingga harus segera dilakukan operasi, selanjutnya Saksi-1 di rujuk ke Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan sedangkan Terdakwa mengalami patah tulang pada paha bagian kanan dan sakit pada dada yang selanjutnya Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Tk. II Udayana Kesdam IX/Udayana.

/ 8. Bahwa

8. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan hasil Visum Et Refertum dan pihak rumah sakit diketahui Saksi-1 mengalami :

- a. Luka lecet di lengan bawah kanan dibagian dalam sepanjang 2 x 1 cm
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - * Pemeriksaan Fisik :
 - L : Deformitas (+), Bengkak (+)
 - F : Nyeri Tekan (+), Krepitasi (+)
 - N : AVN Distal (+)
- c. Pada korban dilakukan tindakan ORIF (Open Reduction and Internal Fixation) Dengan kesimpulan ditemukan kelainan yang kemungkinan disebabkan oleh benturan keras dengan benda tumpul.

Sesuai Visum Et Refertum dari RS Dharma Kerti Tabanan Nomor :117/RSDK/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A.A. Sg. Bintang, M.Biomed.

9. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 memang mengalami luka-luka yang tidak parah atau luka ringan yang tidak mengakibatkan Saksi-1 mengalami cacat seumur hidup atau mengalami halangan dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari.

10. Bahwa benar kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ yang dikendarai Saksi-1 dan sepeda motor Honda Vario Nopol DK 8421 DG yang dikendarai oleh Terdakwa sama-sama mengalami rusak pada bagian depan.

11. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut yang mengakibatkan tulang paha kanan Terdakwa mengalami patah dan sampai sekarang harus menjalani berobat jalan, sembari berjalan dengan pincang, tetapi menuju kesembuhan.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Luka ringan dan kerusakan kendaraan”, Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan“. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut untuk menjemput seniornya di Pelabuhan Padang Bai.
- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku yang terburu-buru dan kurang hati-hati dalam berkendara.
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Terdakwa mengalami luka-luka begitu juga Sepeda Motor Saksi-1 dan Pratu Nirsandi mengalami kerusakan.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa telah membantu pengobata Saksi-1 dan telah membuat surat pernyataan damai namun tidaklah menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu penjatuhan pidana ini akan menjadi contoh bagi prajurit lainnya supaya tidak meniru dan mengikuti perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa adanya fakta dipersidangan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah berdamai serta tidak ada lagi perselisihan maka dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan kepada masyarakat, yang sebagai balasannya mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan kedalam masyarakat yang ditekankan adalah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga .Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa membantu pengobatan Saksi-1, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa mengabaikan Ketentuan tentang Keamanan dan Keselamatan ber Lalu Lintas

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena sampai saat persidangan berlangsung terdakwa masih berobat jalan dan berjalan masih pincang maka Majelis berpendapat pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dipidana dan bukan pidana bersyarat Majelis berpendapat tidak sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar STNK Honda Nopol DK 8421 DG No. 0519713/BL/2012 Denpasar, 26 April 2013 atas nama I Ketut Suma.
- 1 (satu) lembar STNK Kawazaki Nopol DK 6272 MQ No. 0097619/BL/Klungkung, 20 September 2014 atas nama I Dewa Gede Muliarta Nida.
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 960816210451 atas nama Muhamad Takdirulah.
- 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 9604162240047 atas nama I Kadek Budiarta.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 atas nama I Kadek Budiarta.
- 1 (satu)) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Muhamad Takdirulah.

/ - 1 (satu) ...

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Damai antara I kadek Budiarta (pihak pertama) dengan Muhammad Takdirulah (pihak kedua) tanggal 28 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Muhammad Takdirulah yang diterima oleh Sdr. I Kadek Budiarta tanggal 8 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Kawazaki.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Hinda Vario DK 8421 DG.
- 1 (satu) buah helm pengaman.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah ditentukan oleh Majelis dalam pertimbangan barang bukti, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 14 a KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Takdirulah Prada NRP 31150205250896., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan ketentuan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum didalam pasal 8 Unadang-undang Repoblik Indonesia Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

/ a. 1 (satu)

- a. 1 (satu) lembar STNK Honda Nopol DK 8421 DG No. 0519713/BL/2012 Denpasar, 26 April 2013 atas nama I Ketut Suma.
- b. 1 (satu) lembar STNK Kawazaki Nopol DK 6272 MQ No. 0097619/BL/Klungkung, 20 September 2014 atas nama I Dewa Gede Muliarta Nida.
- c. 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 960816210451 atas nama Muhamad Takdirulah.
- d. 1 (satu) buah SIM C No. SIM : 9604162240047 atas nama I Kadek Budiarta.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 atas nama I Kadek Budiarta.
- f. 1 (satu)) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Kerti Tabanan Nomor : 117/RSD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 atas nama Muhamad Takdirulah.
- g. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Damai anatara I kadek Budiarta (pihak pertama) dengan Muhammad Takdirulah (pihak kedua) tanggal 28 Juli 2016.
- h. 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Muhammad Takdirulah yang diterima oleh Sdr. I Kadek Budiarta tanggal 8 Juli 2016.
- i. 1 (satu) lembar gambar/sket bagan tempat kejadian.

Tersebut pada huruf "a" dikembalikan kepada Pratu Nirsandi NRP. 31130222911094 anggota Staf Log Yonzipur 18/YKR.

Tersebut pada huruf "b dan d" dikembalikan kepada Sdra. I Kadek Budiarta (Saksi-1).

Tersebut pada huruf "c" dikembalikan kepada Terdakwa.

Tersebut pada huruf "e sampai dengan i" tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawazaki LX 150 D Nopol DK 6272 MQ.
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Kawazaki.
- c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Hinda Vario DK 8421 DG.
- d. 1 (satu) buah helm standar warna putih.
- e. 1 (satu) buah helm standart warna hijau.

Tersebut pada huruf "a,b dan d" dikembalikan kepada Sdra. I Kadek Budiarta (Saksi-1).

Tersebut pada huruf "c" dikembalikan kepada Pratu Nirsandi NRP. 31130222911094 anggota Staf Log Yonzipur 18/YKR.

Tersebut pada huruf "e" dikembalikan kepada Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI ,S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANIGSIH, S.H, M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H. M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNAWATI, S.H., M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281, Panitera M. ZAINAL ABIDIN, S.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI ,SH.
LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SITI MULYANIGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA

M. ZAINAL ABIDIN, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 17838/P